



**WALI KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

SURAT IZIN CUTI KARENA ALASAN PENTING

Nomor : 800.1.11.5/B.04/BKPSDM/174/2023

Diberikan cuti karena alasan penting kepada Pegawai Negeri Sipil :


N a m a : Preycci Lani Bolang, S.Pd
N I P : 19860901 201102 2 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata, III/c
J a b a t a n : Guru
Perangkat Daerah : SD Negeri 103 Kota Manado

Selama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal 18 juli 2023 sampai dengan tanggal 25 juli 2023, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 7 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan cuti wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan diri kepada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana biasanya.

Demikian surat izin cuti karena alasan penting ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 17 Juli 2023

WALI KOTA MANADO,

ANDREI ANGOUW

Tembusan Yth. :

1. Wakil Wali Kota Manado
2. Sekretaris Daerah Kota Manado
3. Asisten Administrasi Umum Kota Manado
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado
5. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado
6. Arsip.

Jl. Balai Kota Nomor 1 Manado
Telepon (0431) 863203 Faks. (0431) 863203. Email : bkdkotamanado@gmail.com